



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 36/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales minyak goreng, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo; Semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo; Semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 130/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 1 dari 6 hal., Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 10 Juni 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Wates, hanya mengenai pertimbangan hukumnya perlu dilakukan perbaikan sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa untuk memberi izin berpoligami, Pengadilan harus memeriksa ada tidaknya alasan dan terpenuhi tidaknya syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai alasan berpoligami, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 telah menentukan bahwa seseorang hanya dapat diberikan izin berpoligami apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan mengenai syarat-syarat berpoligami telah ditetapkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 dan 58 Kompilasi Hukum Islam yakni: a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan



c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan alasan bahwa calon isteri kedua telah hamil, sedangkan untuk memenuhi syarat-syarat berpoligami Pemohon mengajukan bukti berupa: Surat Pernyataan Rela Dimadu dari Termohon (P.3), Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon (P.4), Surat Pernyataan Penghasilan (P.5) dan Slip Gaji Pemohon bulan Januari 2013 (P.6);

Menimbang, bahwa terhadap alasan berpoligami yang diajukan Pemohon, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa alasan calon isteri kedua sudah hamil tidak terdapat dalam alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga karenanya alasan tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat berpoligami Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat adanya persetujuan isteri, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat, oleh karena bukti P.3 berupa pernyataan Termohon rela dimadu bertentangan dengan keterangan Termohon di persidangan yang menyatakan keberatan untuk dimadu, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai sehingga karenanya harus dikesampingkan dan Pengadilan harus berpegang kepada pernyataan Termohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebagaimana bukti P.6 berupa slip gaji Pemohon bulan Januari 2013 sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak sejalan dengan bukti penghasilan Pemohon yang diajukan oleh Termohon yakni T.3 dan T.4 berupa slip gaji bulan Maret 2013 sebesar Rp. 1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), bahkan gaji tersebut masih berupa gaji kotor yang belum dipotong kewajiban yang harus dibayar Pemohon sehingga besarnya gaji bersih Pemohon tidak mencapai Rp.1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti T.2 gaji bulan Januari 2013

Hal. 3 dari 6 hal., Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Rp. 949.100,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan (T.3) untuk bulan Maret 2013 tinggal Rp. 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti slip gaji yang diajukan oleh Pemohon hanya berupa gaji bersih untuk bulan Januari 2013 dan tidak didukung oleh bukti lain, sedangkan bukti slip gaji yang diajukan oleh Termohon disertai dengan slip pemotongan yang harus dibayar Pemohon dan diajukan untuk dua bulan yang keduanya saling mendukung, maka patut disangka bahwa penghasilan Pemohon tidak sebesar apa yang didalilkan melainkan lebih kecil dari itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas serta memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon yang kini telah mempunyai dua orang anak yang masih kecil-kecil yang masih memerlukan biaya hidup yang cukup tinggi, dan Pemohon beserta keluarganya masih tinggal di rumah orangtuanya dan untuk memenuhi kebutuhannya masih mendapatkan bantuan daripadanya, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa Pemohon akan mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya secara wajar apabila mempunyai dua orang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 130/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah,
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H. M.H. dan Drs. H. Faisol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Danny Heryoulyawanti, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. SUDIRMAN

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DRS. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DRS. H. FAISOL, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

DANNY HERYOULYAWANTI, S.H.,MSI.

Rincian biaya perkara :

Hal. 5 dari 6 hal., Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan : Rp 139.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Wakil Panitera,

Sujarwo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)